STUDI TENTANG TANAH- TANAH ABSENTEE DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan

Oleh:

BUDI WIBOWO
NIM. 9981522

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2004

INTISARI

Tanah sebagai unsur penting kemakmuran rakyat harus dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyadari akan hal ini, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan tentang larangan pemilikan tanah secara absentee, yang bertujuan agar hasil yang diperoleh dari penguasaan tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah.

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan di lapangan pada saat ini sebagaimana adanya. Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah 62 orang pemilik tanah absentee, dimana luas keseluruhannya adalah 33,1669 ha, yang tersebar di 18 kecamatan. Dari populasi tersebut, diambil sampel dengan cara simple random sampling, yaitu sample yang diambil dengan cara acak. Jenis data yang digunakan adalah data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan para responden, yaitu data hasil wawancara dengan para pemilik tanah absentee, staf kantor desa, staf dan Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara kepada para responden dan dokumentasi, yaitu mempelajari catatan peraturan dan table dalam dokumen yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Teknik analisis data dilakukan dengan mendeskriptifkan hasil penelitian yang didapat dilapangan. Data yang telah didapat berdasarkan penelitian di lapangan dibuatkan table dan kemudian diberikan penjelasan tentang isi daripada table tersebut.

Hasil penelitian yang telah didapat dilapangan adalah bahwa penyebab timbulnya tanah absentee adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan mengenai pemilikan tanah absentee, ditambah dengan mudahnya memperoleh kartu tanda penduduk. Penanganan terhadap timbulnya tanah absentee ini adalah dengan dilakukannya redistribusi tanah pertanian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Kendala kendala yang dihadapi dalam redistribusi tanah pertanian ini adalah kesulitan mencari domisili dari para bekas pemilik tanah absentee. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi kendala ini adalah bekerjasama dengan Kantor Desa dalam menemukan domisili para bekas pemilik tanah absentee.

Kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian ini adalah bahwa penyebab timbulnya tanah absentee dikarenakan kurangnya pemahaman penduduk tentang larangan pemilikabn tanah absentee ditambah dengan mudahnya memperoleh kartu tanda penduduk. Kemudian dengan timbulnya tanah absentee, dilakukan penanganan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan proyek redistribusi tanah pertanian, yaitu dengan membagikan tanah absentee tersebut kepada petani penggarap yang berdomisili di kecamatan letak tanah, dan kemudian memberikan ganti rugi kepada para bekas pemilik tanah absentee. Namun banyak terdapat kendala dalam penanganan tanah absentee dalam proyek redistribusi tanah pertanian ini, diantaranya adalah sulitnya menemukan domisili daripada para bekas pemilik tanah absentee. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam mangatasi kesulitan ini adalah bekerjasama bersama Kator Desa dimana terdapat tanah absentee. Demikian ringkasan penelitian yang kami buat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMANPENGESAHAN ii

MOTTO iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

INTISARI vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 3

D. Pembatasan Masalah 3

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4

1. Tujuan Penelitian 4

2. Kegunaan Penelitian 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 5

A. Tinjauan Pustaka 5

B. Kerangka Pemikiran 6

C. Bagan Alur Pemikiran 8

D. Anggapan Dasar 9

E. Batasan Operasional 9

BAB III. METODE PENELITIAN 11

A. Metode Penelitian 11

C. Populasi 11
D. Sampel 11
E. Jenis Data 12
F. Teknik Pengumpulan Data 13
G. Teknik Analisis Data 13
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 14
A. Letak dan Wilayah Administrasi Daerah 14
B. Keadaan Fisik Wilayah 16
C. Kondisi Sosial Ekonomi 16
D. Struktur Organisasi 17
E. Kepegawaian 17
F. Sarana dan Prasarana 18
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 20
A. Hasil Penelitian 20
B. Pembahasan 38
BAB VI. PENUTUP 44
A. Kesimpulan 44
B. Saran-Saran 47
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan di segala bidang merupakan program pemerintah yang dilaksanakan secara bertahap, pelita demi pelita apalagi yang menyangkut pembangunan dalam bidang materiil dengan sarana utamanya adalah tanah sebagai obyek pembangunan.

Undang Undang 1945 pasal 3 ayat 3 menegaskan bahwa : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai langsung oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, dimana dalam ketentuan Undang Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 3 tersebut terkandung pengertian, bahwa negara diberikan wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi dan ruang angkasa.

b. Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hUkum antara orang orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan hokum antara orang orang dan perbuatan hokum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tanah sebagai salah satu unsur yang sangat penting daripada kemakmuran rakyat harus dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin bagi seluruh rakyat

Menyadari akan hal ini, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan tentang larangan pemilikan tanah secara absentee, yang bertujuan agar hasil yang diperoleh dari penguasaan tanah itu sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan tempat letak tanah. Dengan begitu dapat dicegah adanya pemilikan tanah yang terpusat dari segolongan tertentu serta dapat dicegah adanya spekulasi dan manipulasi tanah.

Namun pada kenyataannya, masih banyak tanah yang dimiliki oleh perorangan dijadikan obyek spekulasi saja tanpa mengerjakan sendiri tanah tersebut secara aktif, sehingga pada akhirnya tanah tersebut menjadi terlantar.

Dasar hukum daripada larangan pemilikan tanah secara absentee ini adalah pasal 10 ayat 1 Undang Undang Pokok Agraria, yaitu setiap orang yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif.

Peraturan yang mengatur pemilikan tanah secara absentee adalah Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah pemberian ganti kerugian, pasal 3 ayat 1 dan ayat 3, jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

Seperti di Kabupaten Banyuwangi misalnya, sebuah kabupaten yang terdiri dari 21 kecamatan dan 190 desa dan kelurahan, dari luasnya sebesar 578.250 ha, terdapat sekitar 62 bidang tanah absentee. Dari seluruh tanah

terlihat adanya suatu kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Berkenaan dengan itulah penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji tanah tanah absentee yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi, dan memberi judul penelitian ini dengan judul : ' STUDI TENTANG TANAH TANAH ABSENTEE DI KABUPATEN BANYUWANGI ".

B. PERUMUSAN MASALAH

Untuk lebih meningkatkan penggarapan sawah secara efisien, maka dianjurkan agar pemilik tanah bertempat tinggal di kecamatan letak tanah. Dengan demikian mereka akan dapat mengerjakan tanahnya secara aktif,, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun ternyata masih banyak para pemilik tanah yang tidak berdomisili di kecamatan letak tanah, bahkan mereka tidak bekerja sebagai petani namun berprofesi lain.

Dari permasalahan tersebut, maka sebagai titik tolak dari penelitian ini penyusun membuat perumusan masalah :

1. Hal hal apakah yang menjadi penyebab adanya pemilikan tanah absentee di Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana penanganan terhadap tanah tanah absentee di Kabupaten Banyuwangi ?
3. Kendala kendala apa yang dihadapi dalam penanganan tanah tanah absentee di Kabupaten Banyuwangi ?

C. PEMBATASAN MASALAH

Sehubungan dengan perumusan masalah yang telah diajukan, penyusun dalam tulisan ini akan meneliti dan mengkaji tentang kepemilikan tanah tanah absentee yang telah tercatat dengan menggunakan data yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 2003.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan atau statemen tentang apa yang ingin kita capai atau yang ingin kita tentukan. (Moh. Nasir, 1987;145)..

Sehubungan dengan itu dan dikaitkan dengan uraian terdahulu, maka sebagai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Penyebab adanya pemilikan tanah absentee di Kabupaten Banyuwangi.
2. Bentuk penanganan terhadap tanah tanah absentee di Kabupaten Banyuwangi.
3. Berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan tanah absentee di Kabupaten Banyuwangi.
4. Upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi kendala kendala tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan di dalam memahami peraturan peraturan mengenai tanah absentee.
2. Untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan, sebagai bekal bekerja di kantor.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan beberapa uraian pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. **Penyebab adanya pemilikan tanah absentee di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :**
   a. Kurangnya kesadaran penduduk terhadap memahami larangan pemilikan tanah absentee ditambah dengan mudahnya memperoleh kartu tanda penduduk, dimana kartu tanda penduduk ini merupakan salah satu syarat untuk terjadinya transaksi jual beli tanah, dan apabila tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli tanah tersebut terletak di luar kecamatan dari pemiliknya berdomisili, maka timbullah tanah absentee baru.
   b. Juga adanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang pemilikan tanah secara guntai akan menimbulkan tanah absentee baru. Para pegawai negeri sipil mendapatkan pengecualian dalam pemilikan tanah guntai / absentee, hal ini dapat terjadi dikarenakan setiap pegawai negeri, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, siap ditempatkan

perlu untuk mendapatkan fasilitas tempat tinggal maka kepada pegawai negeri diberikan perkecualian untuk mendapatkan tanah guntai / absentee.

2. **Bentuk penanganan terhadap tanah-tanah absentee di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :**

Sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, bila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 terutama paal 1 (b) jika pemilik tanah bertempat tinggal di luar daerah, maka tanah-tanah tersebut akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform.

Menurut data yang ada dari keseluruhan luas tanah absentee, yaitu sebesar 33,1660 hektar, sebagian telah berhasil diredistribusikan kepada 37 petani. Sedang menurut pasal 6 PP. No. 224 Tahun 1961 kepada bekas pemilik tanah, yang tanahnya telah diredistribusikan sebagian besar telah diberi ganti kerugian.

3. **Kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :**

a. Dalam pemberian ganti rugi bagi bekas pemiliknya mengalami kesulitan didalam menemukan alamatnya. Sehingga dari 37 bekas pemilik tanah baru 28 orang yang telah menerima ganti rugi atau baru sebesar 66%.

b. Beberapa bekas pemilik tanah absentee menolak pemberian ganti

ditentukan oleh negara berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang pemberian ganti rugi redistribusi tanah pertanian terlalu murah.

4. **Upaya upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala kendala adalah sebagai berikut sebagai berikut :**
   a. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan aparat Desa dan penduduk setempat dalam mengidentifikasi keberadaan pera bekas pemilik tanah absentee yang telah indah dari alamat semula.
   b. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengadakan pendekatan persuasive dengan melakukan penyuluhan masalah ganti rugi tanah dan peraturan pemerintah yang terkait dengan masalah ganti rugi redistribusi tanah.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian di lapangan dan kesimpulan penelitian tentang tanah-tanah absentee yang di Kabupaten Banyuwangi, penulis menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian hendaknya ditinjau kembali, karena kemajuan arus lalu lintas sehingga banyak petani yang mampu

perlu ditambahkan masalah pengelolaan tanah pertanian dan batas luas pemilikan tanah pertanian.

2. Proyek redistribusi tanah pertanian hendaknya telah menyiapkan data data yang diperlukan selengkap mungkin, dan mengadakan kerjasama dengan pihak pihak terkait.
3. Data data pada dokumen yang berisi tentang tanah absentee, hendaknya direvisi atau di update, terutama mengenai data - data bekas pemilik tanah absentee.
4. Mengadakan kerjasama lebih erat dengan kantor desa dalam bidang pertanahan, dan kalau memungkinkan, pertemuan diantara kedua instansi ditingkatkan untuk membahas masalah dalam bidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pertanahan Nasional, (1991), *Keputusan Kepala BPN No. 9 Tahun 1990 tentang Repelita V BPN*, Jakarta, Badan Pertanahan Nasional.

Widodo, Erna, dan Muchtar, (2000), *Konstruksi Ke Arah Penelitian Diskripsi*, Yogyakarta, Avyrus.

Harsono, Boedi, (1992), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.

Harsono, Boedi, (1992), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan – Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.

Harsono, Boedi, (1992), *Hukum Agraria Indonesia, Hukum Tanah Nasional*, Jakarta, Djambatan.

Nawawi, Hadari, (1990), *Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta*, Gadjah Mada University Press.

Nazir, Mohamad, (1987), *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Parlindungan, A. P., (1989), *Landreform Di Indonesia, Strategi Dan Sasarannya*, Medan, Mandar Maju.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, STPN.

Surakhmad, Winarno, (1994), *Pengantar Peneltian Ilmah Dasar Metode Teknik*, Bandung, Tarsito.